



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyoto.
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paloh Mardan Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa Suyoto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suyoto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan Kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu;
  - 1 (satu) bilah pisau egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa SUYOTO bersama dengan temannya DEDED (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Areal Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Setiap orang yang menadah hasil Usaha

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa bersama DEDED (DPO) (nama panggilan) dan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan membawa pisau egrek lalu sesampainya di areal Afd. IX blok O 9 TM 2003 lalu kami pun memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam areal perkebunan lalu setelah itu DEDED dan 1 (satu) orang temannya langsung mengegrek/memanen buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun mengangkat/memikul buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut ke pinggir jalan dan menumpuknya di dalam areal perkebunan lalu tiba-tiba terdakwa melihat saksi HERMAN SINAGA, saksi AGUS TARI, saksi RUSMANTO dan BKO petugas perkebunan datang lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 220 Kg dan 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagang bambu. Selanjutnya oleh petugas keamanan kebun PTPN II Kebun Sawit Hulu membawa terdakwa berikut barang bukti ke polsek padang Tualang.

Adapun peran terdakwa adalah mengangkat/memikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal perkebunan. Dan peran DEDED (DPO) bersama 1 (satu) orang temannya adalah memanen/mengegrek buah kelapa sawit.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUYOTO bersama dengan temannya DEDED (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Areal Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa bersama DEDED (DPO) (nama panggilan) dan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan membawa pisau egrek lalu sesampainya di areal Afd. IX blok O 9 TM 2003 lalu kami pun memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam areal perkebunan lalu setelah itu DEDED dan 1 (satu) orang temannya langsung mengegrek/memanen buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun mengangkat/memikul buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut ke pinggir jalan dan menumpuknya di dalam areal perkebunan lalu tiba-tiba terdakwa melihat saksi HERMAN SINAGA, saksi AGUS TARI, saksi RUSMANTO dan BKO petugas perkebunan datang lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 220 Kg dan 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagang bambu. Selanjutnya oleh petugas keamanan kebun PTPN II Kebun Sawit Hulu membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek padang Tualang.

Adapun peran terdakwa adalah mengangkat/memikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal perkebunan. Dan peran DEDED (DPO) bersama 1 (satu) orang temannya adalah memanen/mengegrek buah kelapa sawit.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Herman Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kepada penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dalam kasus pencurian sawit;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Sdr. Agus Tari;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Areal Afd. IX Blok Q9 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa awal terdakwa bisa ditangkap adalah pada saat saksi bersama Sdr. Agus Tari sedang patroli di Areal tersebut dan saksi bersama Sdr. Agus Tari melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan saksi bersama Sdr. Agus Tari segera mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang ditemukan pada terdakwa saat itu adalah 11 (sebelas) tandan sawit;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sebilah pisau egrek dan gagang dari bamboo;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan kendaraan saat membawa buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Tari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dalam kasus pencurian sawit;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Sdr. Herman Sinaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya saat ditangkap;
- Bahwa benar sawit yang diambil terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan, kira-kira 220 (dua ratus dua puluh) kg;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik kepolisian Polsek Padang Tualang dalam kasus pencurian sawit yang terdakwa lakukan di PTPN II;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Areal Afd. IX Blok Q9 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bamboo dan 11 (sebelas) tandan buah sawit;
- Bahwa teman terdakwa yang melarikan diri yang pertama adalah Deded, sedang yang kedua terdakwa tidak tahu karena baru mengenal mereka selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit di Areal PTPN II;
- Bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri tugasnya adalah mengegrek/memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Areal Afd. IX Blok Q9 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu, terdakwa ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bamboo dan 11 (sebelas) tandan buah sawit;
- Bahwa teman terdakwa yang melarikan diri yang pertama adalah Deded, sedang yang kedua terdakwa tidak tahu karena baru mengenal mereka selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit di Areal PTPN II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB



orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa Muhammad Ahri yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Areal Afd. IX Blok Q9 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu, terdakwa ditangkap oleh para saksi, karena masuk kedalam Areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Afd. IX Blok Q9 TM 2003 dan memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu tanpa ada ijin dari pihak kebun PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Suyoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pihak korban yaitu pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu Kabupaten Langkat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH., Rifa'i, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Didi Saputra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langkat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH.

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH.

Rifa'I, S.H

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)